

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 25/01/2023, Diperbaiki: 27/02/2023, Diterbitkan: 01/03/2023

PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPRD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Fahmiron¹, Syafrinaldi²¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: fahmiron19@yahoo.co.id² Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: syafrinaldi1818@gmail.com**Corresponding Author: Syafrinaldi**

ABSTRACT

Article 3 paragraphs (1) and (4) of Padang Pariaman Regency DPRD Regulation Number 2 of 2020 concerning the DPRD Code of Ethics. One violation of the code of ethics is violence in carrying out duties. This research is legal research with descriptive-analytical specifications. From the results of the internal meeting, the members of the DPRD who were in conflict were summoned. The Honorary Board verbally reprimanded DPRD members with the initials H and J. Then they were given directions and input on what they had done in DPRD meeting activities. The two DPRD members were asked not to repeat their actions and attitudes and to respect the DPRD district regulations and procedures. Padang Pariaman. Obstacles in the Implementation of the Code of Ethics as an Effort to Overcome Violent Behavior by DPRD Members in Carrying Out Their Duties at the Padang Pariaman Regency DPRD are in the form of External Obstacles, namely statutory regulations. Weaknesses in research techniques in Article 51 letter b of Government Regulation Number 53 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 2004 concerning Guidelines for Drafting the Standing Orders of the Regional People's Representative Council which states that document inspection is only sufficient for formal evidence in the form of written allegations and the identity of the reporter and through requests for information and explanations from witnesses and/or those concerned as well as an examination of documents or other evidence.

Keywords: Implementation, Code of Ethics, Violence.

ABSTRAK

Pasal 3 ayat (1) dan (4) Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD. Salah satu pelanggaran kode etik berupa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil rapat internal, dipanggilah anggota DPRD yang bertikai tersebut. Badan Kehormatan menegur secara lisan anggota DPRD yang berinisial H dan J.

Kemudian diberikan arahan dan masukan terhadap apa yang telah mereka lakukan dalam kegiatan rapat DPRD. Diminta kepada kedua anggota DPRD tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan dan sikapnya dan menghormati tata tertib dan beracara DPRD kab. Padang Pariaman. Kendala Dalam Penerapan Kode Etik Sebagai Upaya Mengatasi Prilaku Kekerasan Yang Dilakukan Anggota DPRD Dalam Melaksanakan Tugasnya Di DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah berupa Hambatan Ekternal yaitu peraturan Perundang-undangan. kelemahan teknik penelitian pada Pasal 51 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa pemeriksaan dokumen hanya dicukupkan pada bukti formil berupa dugaan tertulis dan identitas pelapor dan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor saksi dan atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain.

Kata Kunci: Penerapan, Kode Etik, Kekerasan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala daerah.¹ Hasil revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 memunculkan perubahan yang sangat penting dan fundamental bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan salah satu perwujudan dari lahirnya undang undang tersebut. Dengan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah maupun DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurus daerahnya sendiri atau dengan kata lain dapat mandiri.² Hal ini menunjukkan bahwa baik DPRD maupun Pemerintah Daerah harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.

Tugas DPRD adalah sebagai lembaga legislatif yang merumuskan dan mengesahkan undang undang. DPRD juga harus dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut oleh Pemerintah Daerah. Setelah satu dekade pelaksanaan penguatan lembaga legislatif berjalan, ternyata hasilnya jauh dari yang diharapkan. Berita korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindakan amoral dari para dewan sering menjadi pemberitaan di media massa. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat karena DPRD yang seharusnya bekerja sebagai lembaga yang memperjuangkan nasib rakyat tapi nyatanya lebih mementingkan diri pribadi dan bertindak seperti tidak beretika. Semakin nyata lagi terlihat dalam pemberitaan, bahwa ketika sidang-sidang DPRD dilaksanakan banyak diantara mereka tidak hadir dan melakukan tindakan kekerasan. Anggota DPRD yang sering asal bicara dan bertingkah lain-lain.³

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya.⁴ Kekerasan dalam Pasal

¹ Buku Memori Pelaksanaan Tugas DPRD Padang Pariaman Periode 2009-2014

² Desi Hariyati, *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*, KPPOD, 2009, Jakarta, hlm 154.

³ B.N Marbun, *DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm 252

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 49

89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Banyak pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD yang mulai terungkap, maka menjaga etika para anggota dewan merupakan hal yang jadi pokok utama sebagaimana terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu Badan Kehormatan. Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Badan Kehormatan bekerja apabila terjadi pelanggaran saja dan lebih bersifat pasif. Dalam pengisian keanggotaan, jumlah, susunan, tugas, dan wewenang serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh BK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan penimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD bukan hanya terjadi di DPRD Padang Pariaman saja melainkan juga pada DPRD yang ada di Indonesia baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota, masih ditemui ada anggota DPRD yang melanggar ketentuan tata tertib dan kode etik masing-masing DPRD. Oleh karena itu, untuk meminimalisir berbagai bentuk pengingkaran kewajiban dan dan pertanggungjawaban serta perilaku menyimpang para anggota DPRD, maka secara internal DPRD telah menetapkan Kode Etik Anggota DPRD, sekaligus lembaga penegak Kode Etik yang disebut sebagai Badan Kehormatan DPRD. Adanya pelanggaran Kode Etik yang sering kali menjadi pokok permasalahan di setiap Lembaga DPRD di Indonesia memberikan citra yang kurang baik terhadap lembaga itu sendiri, sehingga peran Badan Kehormatan di dalam lembaga tersebut mulai dipertanyakan.

Mengenai persoalan tentang tata tertib diatur pada peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Pariaman, tapi dalam kenyataannya masih ada sebagian yang tidak melaksanakannya secara tidak professional. Salah satunya adalah kejadian pada hari Jumat 25 September 2020 jam 20.00 WIB dengan agenda Rapat Internal Gabungan komisi Yang dihadiri seluruh anggota DPRD Padang Pariaman dari 4 komisi, terkait Pembahasan Ranperda Perubahan RAPBD tahun anggaran 2020 di Ruang sidang kantor DPRD Padang Pariaman. Rapat Tertutup Untuk Umum karena rapat ini membahas yang bersifat penting dan mendesak dari hasil temuan rapat setiap komisi. Ketika itu ada salah seorang anggota DPRD Padang Pariaman berinisial H menegur Pimpinan DPRD Padang Pariaman dengan Kata” kasar dikarena Pimpinan tidak becus dan tegas dalam memimpin rapat sehingga rapat tertunda dan diskor sampai malam yg mana rapat ini menurut jadwal seharusnya dilaksanakan jam 14.00 WIB. Pimpinan tidak memberikan contoh teladan bagi anggotanya karena berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan tata tertib DPRD Padang Pariaman yakni tidak memakai tanda atau Pin DPRD serta memakai baju

yang mana kancing bajunya di lepas 2 bagian atasnya. Akibatnya inisial H ini mengeluarkan kata” yang tidak sopan terhadap pimpinan DPRD Padang Pariaman.

Setiap anggota DPRD harus menyadari resiko pilihannya menjadi wakil rakyat, yakni setiap saat dituntut untuk bertanggung jawab kepada publik. Pembelajaran tanggung jawab jelaslah sangat penting mengingat kecenderungan umum bangsa untuk merebut dan mempertahankan jabatan, tetapi ironisnya cenderung lupa bahkan menghindari dari tanggung jawab. Permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan kode etik dan kendalanya sebagai upaya mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya di DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik Sebagai Upaya Mengatasi Prilaku Kekerasan Yang Dilakukan Anggota DPRD Dalam Melaksanakan Tugasnya Di DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib oleh anggota DPRD dapat di sampaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD, pimpinan Fraksi anggota DPRD atau masyarakat, pengaduan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengaduan yang di sertai dengan identitas yang jelas dan lengkap, disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Badan Kerhormatan DPRD, Badan Kerhormatan DPRD wajib menjaga kerahasiaan pengadu, dan apabila dikehendaki Badan Kerhormatan DPRD dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.⁵

Pengadu harus menguraikan dengan jelas bahwa teradu telah patut diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib atau kode etik, pengaduan sekurang-sekurangnya harus mempunyai identitas pengadu secara lengkap dan uraian tentang peristiwa atau perbuatan teradu yang melanggar tata tertib kode etik, pengaduan harus disertai dengan alasan dan alat bukti lain yang mendukung pengaduan tersebut. Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan alasan dan alat bukti maka pengaduan tidak dapat ditindak lanjuti ke Badan Kerhormatan menyampaikan pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan, pengaduan yang tidak memenuhi identitas pengadu secara lengkap dan uraian tentang peristiwa atau perbuatan teradu yang melanggar tata tertib dan kode etik, dalam hal suatu pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti Badan Kerhormatan menyampaikan pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan kepada pimpinan dewan.

Badan Kerhormatan berkewajiban melaksanakan penyelidikan dalam hal adanya pengaduan terhadap anggota atau masyarakat, setelah terjadi pelanggaran terhadap peraturan tata

⁵ Desi Hariyati, *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*, KPPOD, Jakarta, 2009, hlm 27

tertib atau kode etik, dalam melakukan penyelidikan Badan Kerhormatan wajib melakukan klarifikasi dan verifikasi. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Roescoe Pound mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (rekayasa) masyarakat (*law as tool of social engineering*). Menurut Pound, hukum sebagai alat kontrol sosial ada tiga pembatasan. Penerapan kode etik bagi anggota DPRD yang melakukan pelanggaran etik berupa kekerasan menurut Roescoe Pound adalah Pembatasan yang melekat didalam sanksi-sanksi hukum, pembatasan atas paksaan terhadap kemauan manusia dengan kekerasan.

Tanggapan ketua Badan Kerhormatan DPRD Padang Pariaman dalam menyelesaikan proses klarifikasi terhadap pengaduan dalam pelanggaran tata tertib dan kode etik dilakukan dengan memanggil pengadu dan saksi dilakukan dalam sidang Badan Kerhormatan Dewan yang dilaksanakan paling lama 30 hari terhitung sejak diterbitkan surat panggilan terhadap anggota dewan. Verifikasi yang dilakukan dengan cara memanggil teradu untuk di dengar keterangan dalam sidang Badan Kerhormatan Dewan, proses verifikasi dengan cara Badan Kerhormatan mengadakan pemeriksaan dalam sidang khusus untuk mendengar dimaksud. Sidang Badan Kerhormatan dipimpin oleh Ketua Badan Kerhormatan, apabila ketua Badan Kerhormatan berhalang hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kerhormatan berhalang hadir atau mereka sendiri yang diperiksa sebagai teradu, maka sidang dipimpin oleh salah seorang dari anggota Badan Kerhormatan yang ditentukan secara musyawarah. Badan Kerhormatan dibantu oleh Sekretariat dan Tim Ahli Badan Kerhormatan wajib membuat berita acara pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan Badan Kerhormatan.

Persidangan yang dilakukan oleh Badan Kerhormatan bersifat tertutup dan pemeriksaan dalam persidangan terhadap pengadu, saksi dan teradu dilakukan secara terpisah, bergantian dan dilakukan dalam jangka yang berbeda, pemeriksaan terhadap teradu dilakukan setelah pemeriksaan terhadap pengaduan dan saksi-saksi selesai dilakukan.

Persidangan dimulai dengan bacaan dugaan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran peraturan tata tertib atau kode etik, persidangan selanjutnya dengan meminta keterangan dari pengaduan, saksi-saksi dan teradu sebagaimana yang telah ditentukan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi, dalam persidangan, pengaduan dapat membawa saksi dan alat bukti sendiri dalam rangka untuk memperjelas pengaduannya dan dalam persidangan teradu dapat didampingi oleh penasehat hukumnya dan membawa saksi serta alat bukti sendiri.

Persidangan yang dilakukan oleh Badan Kerhormatan paling lama 90 hari, teradu berhak pembelaan dengan cara disampaikan sendiri atau didampingi oleh penasehat hukumnya yang memahami tentang tata tertib dan kode etik DPRD, penasehat hukum yang mendampingi teradu harus mempunyai kuasa khusus dari teradu secara tertulis dan disampaikan kepada Badan Kerhormatan.

Pembelaan yang dilakukan berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran tata tertib dan kode etik dan pembelaan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang disampaikan dalam sidang Badan Kerhormatan. Badan Kerhormatan harus mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh teradu atau penasehat hukumnya dalam persidangan dan dapat menerima atau

menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan yang disampaikan dalam persidangan, berdasarkan alasan-alasan yang dapat bertanggungjawabkan.

Keputusan dalam hal terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran peraturan tata tertib atau kode etik, Badan kerhormatan harus mendasarkan kepada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang di peroleh dalam persidangan dan Badan Kerhormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti yang diperoleh dalam sidang Badan Kerhormatan. Setelah Badan Kerhormatan selesai melaksanakan persidangan maka harus membuat putusannya. Putusan Badan kerhormatan dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran peraturan tata tertib atau kode etik oleh teradu, diputus dengan sekurang-kurangnya didukung oleh 2 alat bukti yang sah sebagai dasar keputusan Badan Kerhormatan.

Jika Badan Kerhormatan berkesimpulan bahwa teradu terbukti bersalah melakukan pelanggaran peraturan tata tertib atau kode etik, maka Badan Kerhormatan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan yang ditetapkan melalui sidang Badan Kerhormatan, bahwa teradu tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran peraturan tata tertib atau kode etik, maka Badan Kerhormatan memutuskan memberikan rehabilitasi kepada teradu yang ditetapkan melalui sidang Badan Kerhormatan.

Putusan Badan kerhormatan diambil berdasarkan hasil musyawarah sidang pleno Badan Kerhormatan, apabila musyawarah tidak berhasil dicapai maka putusan diambil secara voting. Keputusan Badan Kerhormatan DPRD yang diumumkan pada rapat paripurna yang disampaikan kepada pengaduan, teradu, pimpinan Fraksi yang bersangkutan dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Analisis ini berdasarkan Teori etika diantaranya adalah teori Egoisme yang dikemukakan Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme.⁶ Pertama, egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkepentingan diri (*self servis*). Menurut teori ini, orang boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan/ atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya.

Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Tindakan berkepentingan diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

Dalam Penerapan kode etik sebagai upaya mengatasi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya di DPRD Kabupaten Padang Parimana sebagai mana pada kasus yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 jam 20.00 WIB. Dimana saat melaksanakan agenda rapat, terjadi perilaku kekerasan oleh 2 orang anggota DPRD yang berinisial H dan J. yang kemudian diterapkan kode etik dengan mengamankan

⁶ Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalanya*, Yogyakarta, Kanisius, 2004, hlm 56

kedua anggota DPRD yang berperilaku kekerasan oleh Badan Kehormatan DPRD. Selanjutnya Badan Kehormatan DPRD Kab. Padang Pariaman melakukan rapat internal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dimana dalam hal ini telah terjadi pelanggaran kode etik dan tata cara beracara. Dari hasil rapat internal BK, maka dipanggilah anggota DPRD yang bertikai tersebut yakni inisial H dan inisial J. hal ini sebagaimana pada ayat 2 pasal 27 Peraturan DPRD Kab. Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi : “Pengawasan dan penegakkan Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata beracara Badan Kehormatan”.

Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan memanggil dan menegur secara lisan anggota DPRD yang berinisial H dan J. Kemudian diberikan arahan dan masukan terhadap apa yang telah mereka lakukan dalam kegiatan rapat DPRD. Kemudian diminta kepada kedua anggota DPRD tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan dan sikapnya dan menghormati tata tertib dan beracara DPRD kab. Padang Pariaman.

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) rang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Terkait dengan penyelesaian pelanggaran kode etik oleh Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu apabila ada anggota DPRD yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD tindakan pertama yang dilakukan Badan Kehormatan adalah melakukan dengan mengingatkan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Kemudian, apabila anggota DPRD tidak mengindahkan, maka Badan Kehormatan akan melayangkan teguran melalui Fraksi. Apabila dengan teguran juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan memproses dan memberi sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada di DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan bekerja secara normatif/sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Padang Pariaman yaitu sesuai dengan Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Padang pariaman. Dengan kata lain apabila ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD, maka Badan Kehormatan menunggu adanya pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD baik dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih. Sedangkan dalam hal pelanggaran yang dapat

ditindak langsung oleh Badan Kehormatan adalah pelanggaran ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Kendala Dalam Penerapan Kode Etik Sebagai Upaya Mengatasi Prilaku Kekerasan Yang Dilakukan Anggota DPRD Dalam Melaksanakan Tugasnya Di DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Hambatan Ekternal yaitu peraturan Perundang-undangan. Salah satu contoh terlihat dari kelemahan tehnik penelitian pada Pasal 51 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa pemeriksaan dokumen hanya dicukupkan pada bukti formil berupa dugaan tertulis dan identitas pelapor dan juga badan kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan atau laporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor saksi dan atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain. Hal ini terlihat bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda, putusan atau kesimpulan atau rekomendasi etik dari Badan Kehormatan DPRD merupakan keputusan etik dan bukan keputusan politik sehingga tidak perlu ditolak atau diterima dalam Rapat Paripurna DPRD.

Kemudian hambatan Internal Anggota badan Kehormatan yaitu Kelemahan para anggota Badan Kehormatan yang juga berasal dari internal DPRD yang tentu saja memiliki kecenderungan subjektif dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya.

Bila dalam internal fraksi terjadi permasalahan, bagaimana peran Badan Kehormatan dalam menghadapi kondisi ini. Badan Kerhormatan tidak dapat mencampuri urusan internal fraksi, karena Badan Kehomartan hanya bertugas dan berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota. Pelanggaran itu pun harus benar-benar melihat ketentuan dalam Kode Etik terlebih dahulu. Dalam Etika (Ilmu tentang Etik), Anggota yang telah mengucapkan sumpah atau janji, secara logis telah menerima seluruh landasan moralitas yang melekat terhadap dirinya sebagaimana diatur dalam Kode Etik. Dalam pengucapan sumpah atau janji, tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif kepada masyarakat/konstituen merupakan dua hal yang tak terpisahkan.

Penerapan kode etik atas prilaku anggota DPRD yang melakukan kekerasan sesuai dengan teori politik kriminal. Dimana tujuan dilakukannya siding etika tersebut adalah untuk mencegah anggota DPRD tersebut melakukan Tindakan kekerasan Kembali yang merupakan bentuk tindak pidana. Bentuk pencegahan dengan menerapkan sanksi etik adalah bagian dari upaya memidana tanpa menghukum. Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) "*social welfare*" dan "*social defence*".

KESIMPULAN

Badan Kehormatan dalam penerapan etika bagi anggota DPRD berupaya lebih aktif mengamati tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun di luar kantor sebagai bentuk pengawasan. Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPRD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Sehingga Badan kehormatan mampu berperan tidak hanya sekedar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPRD melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik. Guna mengatasi Kendala secara eksternal yaitu dengan merumuskan Kembali teknik penelitian pada Pasal 51 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 menjadi pemeriksaan tidak hanya dokumen saja namun juga Riwayat perilaku dari terlapor agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Guna mengatasi hambatan Internal hendaknya Anggota badan Kehormatan juga berasal dari luar DPRD agar tidak terjadi Subyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalanya*, Yogyakarta, Kanisius, 2004
- Agustini, L. (2022). PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 BAGI WARGA BINAAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang). *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 199-208. doi:10.31933/ujsj.v6i3.262
- Buku Memori Pelaksanaan Tugas DPRD Padang Pariaman Periode 2009-2014
- B.N Marbun, *DPRD: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Desi Hariyati, *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*, KPPOD, 2009, Jakarta
- Noval, C. (2022). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA PONDOK PESANTREN NURUL IKHLAS (Studi Kasus Pada Unit PPA Polres Padang Panjang). *UNES Law Review*, 4(4), 479-487. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4.273>
- Putra, A. (2022). PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Ditreskrim Polda Sumbar). *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(4), 358-366. doi:10.31933/ujsj.v5i4.234
- Rosadi, O., & Satria, A. (2022). IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA. *UNES Law Review*, 5(1), 99-109. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.294>
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003